



**PERATURAN DESA BANYUSERI
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DESA BANYUSERI
KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2022**



PERBEKEL BANYUSERI
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA BANYUSERI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BANYUSERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 1);
 11. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);
 12. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI
dan
PERBEKEL BANYUSERI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Banyuseri.
2. *Perbekel* adalah *Perbekel* Banyuseri.
3. Camat adalah Camat Banjar.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Banyuseri.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. BPD adalah BPD Banyuseri.
9. Kecamatan adalah Kecamatan Banjar
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan pihak berkepentingan untuk membahas dan menyepakati prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
21. *Sustainable Development Goal* yang selanjutnya SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan.
22. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data obyektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan

potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial , dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi obyektif Desa dan masyarakat Desa.

23. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
24. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2022-2027 dan dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan bidang, sub bidang dan kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi secara partisipatif, dibahas dan disepakati dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Sistematika dan uraian isi RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (3) RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan landasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

- (4) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan anggaran pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- (5) RKP Desa Tahun 2023 menjadi pedoman penyusunan Rancangan APB Desa Tahun 2023.

Pasal 3

- (1) Semua pelaksana kegiatan anggaran membuat laporan kinerja secara berkala atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada *Perbekel*.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 4

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa Khusus dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 6 Oktober 2022

PERBEKEL BANYUSERI,



INYOMAN WITADA

Diundangkan di Banyuseri
pada tanggal 7 Oktober 2022

SEKRETARIS DESA BANYUSERI,



IRPUTU KARYAWAN

LEMBARAN DESA BANYUSERI TAHUN 2022 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN DESA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2023

NASKAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023

PEMERINTAH DESA BANYUSERI
KECAMATAN BANJAR
KABUPATENBULELENG
TAHUN 2022

	Hal
PERATURAN DESA	
LAMPIRAN I PERATURAN DESA.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Proses Penyusunan.....	7
1.5. Sistematika RKP Desa... ..	8
BAB II GAMBARAN UMUM DESA.....	10
2.1 Gambaran Umum Desa	10
2.1.1 Aspek Geografi.....	10
- Tabel Pembagian Wilayah.....	10
- Tabel Wilayah menurut Penggunaan Lahan	11
2.1.2 Aspek Demografi.....	11
- Tabel Data Pertumbuhan Jumlah	
Penduduk Desa	11
- Tabel Data Jumlah Penduduk Di Desa	
Berdasarkan Mata Pencaharian	12
- Tabel Data Jumlah Penduduk Desa	
Berdasarkan Pendidikan Yang Telah	
Ditamatkan	13
- Tabel Data Jumlah Penduduk Desa	
Berdasarkan Agama/Kepercayaan	
Yang Dianut	14
2.1.3 Aspek Sosial	15
- Tabel Data Indikator Kesehatan Desa.....	15
2.1.4 Aspek Sarana Prasarana Desa	16
- Tabel Kondisi Jalan dan Sarana	
Transportasi di Desa	16
- Tabel Kondisi Perumahan Desa	17
2.1.5 Aspek Ekonomi.....	17
- Tabel Potensi Hasil Pertanian di Desa	17

	- Tabel Potensi Hasil Peternakan di Desa	19
	- Tabel Sarana Prasarana Ekonomi di Desa ..	20
2.2	Profil Kemiskinan	20
	- Tabel Data Jumlah KK Miskin di Desa	20
2.3	Data SDGs Desa	21
	- Tabel Data Capaian SDGs Desa	21
2.4	Permasalahan Pembangunan Desa	22
2.4.1	Permasalahan Desa dari RPJM Desa.....	22
2.4.2	Permasalahan Desa dari Evaluasi RKP Desa Tahun Berjalan	25
2.4.3	Permasalahan Desa dari Kebijakan Pembangunan Kabupaten.....	26
2.4.4	Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat.....	26
BAB III	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA	28
3.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	28
3.2	Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangun Skala Desa 2023.....	29
	- Tabel Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa	30
3.3	Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangun Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023.....	42
	- Tabel Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa	42
3.4	Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangun Skala Desa Kawasan Perdesaan Tahun 2023.....	44
	- Tabel Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Kawasan Perdesaan	45
3.5	Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangun Skala Supra Desa Tahun 2024.....	46
	- Tabel Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Skala Supra Desa	46

BAB IV	KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2023	48
	4.1 Arah Kebijakan Keuangan Desa.....	48
	- Tabel Rencana dan Realisasi Pendapatan Tahun 2019 s.d. 2022	49
	- Tabel Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Tahun 2019 – 2022	49
	4.2 Proyeksi Keuangan Desa.....	50
	4.2.1. Proyeksi Pendapatan Desa	51
	- Tabel Proyeksi Pendapatan Desa Tahun 2023	52
	4.2.2. Proyeksi Belanja Desa.....	52
	- Tabel Proyeksi Belanja Desa Tahun 2023	53
	4.2.3. Proyeksi Pembiayaan.....	55
	- Tabel Proyeksi Pembiayaan Desa Tahun 2023	56
	4.2.4. Proyeksi Belanja Tak Terduga.....	57
	4.3 Strategi Pencapaian.....	57
BAB V	PENUTUP.....	59

Lampiran :

1. Matrik Progran Kegiatan Prioritas Skala Desa;
2. Matrik Progran Kegiatan Prioritas Skala Desa Kawasan Perdesaan;
3. Matrik Progran Kegiatan Prioritas Skala Desa Penanggulangan Kemiskinan;
4. Matrik DU RKP Desa;
5. Rencana Kerja, Rencana Anggaran Biaya (RK-RAB) Belanja Desa dan Gambar Teknis Kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten. Berdasarkan substansi pengaturan dimaksud, maka desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Di dalam RKP Desa juga mencakup informasi mengenai kerangka ekonomi pendapatan Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan dan hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak serta adanya kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Beberapa isu strategis yang menjadi tantangan pokok Pemerintah Desa Banyuseri dalam melaksanakan tugas melindungi, melayani, dan mensejahterakan masyarakat Desa Banyuseri, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
4. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
5. Pengembangan usaha pertanian produktif dalam arti luas;
6. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
7. Pendayagunaan sumber daya alam, pemeliharaan lingkungan dan penanganan masalah sampah;
8. Pelestarian adat istiadat, seni dan sosial budaya Desa;
9. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa;
10. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.
11. Pengembangan ekonomi Desa, produk unggulan Desa dan BUM Desa;
12. Pengembangan wisata desa dan kawasan perdesaan;
13. Mempercepat capain tujuan SDGs;
14. Upaya pencegahan, penanggulangan, pencegahan dan mengatasi dampak wabah pandemi *Covid-19*.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong, keswadayaan dan partisipasi. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan. RKP Desa mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKP Desa merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam RPJM Desa kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan Desa.
2. RKP Desa memuat arahan operasional pelaksanaan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat Desa dan masyarakat Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa.
3. RKP Desa merupakan acuan bagi Perbekel, BPD dan dalam menentukan Kebijakan Umum APB Desa dan penentuan prioritas serta pagu anggaran indikatif yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APB Desa.
4. RKP Desa merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKP Desa ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJM Desa sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKP Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKP Desa menjadi Peraturan Desa sehingga dapat dihasilkan dokumen RKP Desa yang berkualitas. Sehingga RKP Desa harus disusun secara cermat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Prioritas dalam RKP Desa harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa pada tahun berkenaan.
2. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas dalam RKP Desa harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas dalam RKP Desa harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
4. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan dalam RKP Desa harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKP Desa

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKP Desa Pemerintah Desa Banyuseri Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virius Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama di Bidang Pemerintahan Desa.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa.
25. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
26. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

RKP Desa Tahun 2023, disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Desa yang termuat dalam RPJM Desa Tahun 2022- 2027 sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa Banyuseri dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Bidang, Sub Bidang, Kegiatan dan pagu anggaran indikatif sebagai dasar penyusunan Raperdes APB Desa Tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKP Desa adalah untuk mewujudkan program pembangunan Desa yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJM Desa yang dilaksanakan dengan:

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan Desa melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan

- perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Desa;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Desa Tahun 2023 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk beban belanja dan pembiayaan pembangunan Desa;
 3. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan Desa dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan Desa Tahun 2023;
 4. Menyatukan tujuan kegiatan pembangunan Desa melalui penetapan target kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Desa Banyuseri sehingga menjadi instrumen bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD);
 5. Menetapkan prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam RPJM Desa Banyuseri

1.4. Proses Penyusunan

Proses Penyusunan RKP Desa Banyuseri Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan Desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2023.
2. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa Banyuseri Tahun 2023.
3. Pengkajian dokumen, evaluasi RKP Desa Tahun berjalan, pengkajian pencermatan dokumen RPJM Desa, penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah dan Desa, analisis kebencanaan dan penyusunan rancangan RKP Desa.
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
5. Musyawarah Desa penetapan rancangan RKP Desa.
6. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2023.

1.5. Sistematika Dokumen

RKP Desa Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Tahapan Penyusunan RKP Desa, serta Sistematika Dokumen RKP Desa Tahun 2023

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

Menjelaskan gambaran umum kondisi Desa, Data kemiskinan, Profil Desa, Data SDGs Desa, evaluasi kinerja pembangunan Desa sampai dengan Tahun berjalan beserta rumusan umum permasalahan dan tantangan pembangunan Desa Banyuseri.

BAB III. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Menjelaskan Visi, Misi Desa, arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa, prioritas pembangunan Desa tahun 2023 dan memuat rencana Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas tahun 2023.

BAB IV. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Menjelaskan analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Desa serta arah Kebijakan Keuangan Desa untuk Tahun 2023 yang meliputi Kebijakan Pendapatan Desa, Kebijakan Belanja Desa, Kebijakan Pembiayaan Desa dan Kebijakan Belanja Tidak Terduga.

BAB V. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKP Desa Tahun 2023, sebagai bagian penegasan Pemerintah Desa kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKP Desa Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Lampiran Matrik RKP Desa Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Skala Desa.

2. Lampiran Matrik RKP Desa Bidang, Sub Bidang dan Kawasan Perdesaan.
3. Lampiran Matrik RKP Desa Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
4. Lampiran Matrik DU-RKP Desa dilengkapi dengan proposal masing-masing kegiatan.
5. Lampiran Rencana Kerja, Rencana Anggaran Biaya (RK-RAB) Belanja Desa dan Gambar Teknis Per Kegiatan.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Kondisi Umum Desa

2.1.1. Aspek Geografi

a. Luas, Batas Wilayah dan Cakupan Wilayah

Desa Banyuseri memiliki luas wilayah yaitu 759 ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Sungai Mendaum

Sebelah Utara : Desa Banjar

Sebelah Timur : Desa Pedawa

Sebelah Selatan : Desa Pedawa

Desa Banyuseri merupakan salah satu Desa dari 17 (tujuh belas) Desa yang ada di wilayah Kecamatan Banjar Secara administrasi Desa Banyuseri terbagi menjadi 2 (dua) wilayah Banjar Dinas, yaitu :

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Desa

No.	Nama Banjar Dinas	Luas Wilayah	Keterangan
1.	Banjar Dinas Desa	528 Ha	
2.	Banjar Dinas Taman Sari	231 Ha	
	Jumlah Luas	759 Ha	

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2021.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Banyuseri terletak pada posisi 8°14'44"-8°34'44" LS dan 113°27'08"- 115°00'08" BT, berada di bagian barat wilayah Kabupaten Buleleng. Kondisi geografis wilayah Desa Banyuseri adalah berupa pegunungan.

Penggunaan Lahan

Proporsi penggunaan lahan utama di Desa Banyuseri s/d tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Desa Tahun 2021

No.	Peruntukan Lahan	Luas	Keterangan
1.	Pemukiman	28,27 Ha	
2.	Perkebunan	690,20 Ha	
3.	Kuburan	0,80 Ha	
4.	Pekarangan	28,20 Ha	
5.	Perkantoran	0,08 Ha	
6.	Luas prasarana umum lainya	11,50 Ha	
Jumlah		759 Ha	

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2021.

2.1.2. Aspek Demografi

a. Keadaan Peduduk :

Jumlah Penduduk Desa Banyuseri Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng berdasarkan Profil Desa Tahun 2021 sebanyak 2.009 jiwa yang terdiri dari 1.029 laki laki dan 980 perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Data Pertumbuhan Jumlah Penduduk Desa
Tahun 2019 s/d 2021

No.	Jenis Kelamin	2019	2020	2021	Pertumbuhan Per-Tahun (%)
1.	Laki-Laki	1.007	1.022	1.029	0,68
2.	Perempuan	943	949	980	3,16
3.	Jumlah KK	622	647	671	3,57
Jumlah		1.950	1.971	2.009	1,89

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2019 s/d 2021.

b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Struktur penduduk menurut mata pencaharian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menggantungkan sumber kehidupannya di sektor pertanian sebesar 50,73%, sektor lain yang menonjol adalah peternak sebesar 0,48%, sektor industri rumah tangga dan pengolahan sebesar 1,75%, sektor jasa sebesar 6,24% dan sektor lainnya seperti pegawai negeri, karyawan swasta dari berbagai sektor sebesar 40,8%. Dalam konteks ketenagakerjaan ditemukan bahwa 54,50% penduduk usia kerja yang didalamnya 92% angkatan kerja dan 8% bukan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 92,50%. Jumlah penduduk Desa Banyuseri menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

abel. 2.4
Data Jumlah Penduduk Di Desa Berdasarkan
Mata Pencaharian Tahun 2019 s/d 2021

No	Pekerjaan	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1.	Petani	552	537	520
2.	Buruh Tani	119	122	116
3.	Pegawai Negeri Sipil	25	25	24
4.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	5	6	8
5.	Pedagang Keliling	0	6	6
6.	Peternak	6	5	5
7.	Nelayan	0	0	0
8.	Montir	1	1	1
9.	Bidan Swasta	0	0	1
10.	Perawat Swasta	1	1	2
11.	Pembantu Rumah Tangga	13	5	25
12.	TNI	12	9	11
13.	POLRI	5	2	1
14.	Pensiunan/PNS/TNI/POLRI	3	3	2
15.	Pengusaha Kecil dan Menengah	10	10	10
16.	Pengacara	0	0	0
17.	Notaris	0	0	0
18.	Dukun Kampung Terlatih	1	1	1
19.	Jasa Pengobatan Alternatif	0	0	0

20.	Dosen Swasta	1	1	1
21.	Arsitektur	1	1	1
22.	Karyawan Perusahaan Swasta	197	173	186
23.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	3	3	3
24.	Tukang Bangunan	35	35	35
25.	Sopir/Transportasi	8	8	1
26.	Pedagang/Pemilik Toko	32	39	37
27.	Tukang Ojek	0	0	0
28.	Wiraswasta	70	70	28
Jumlah		1.100	1.064	1.025

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2019, 2020, 2021

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Struktur penduduk menurut pendidikan menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Banyuseri, yaitu yang berusia pada usia pendidikan dasar 7 tahun s/d 18 tahun sebesar 97,95% telah mengikuti pendidikan sekolah dasar dan menengah, yang belum pernah sekolah 2,05% sedang mengikuti pendidikan sebesar 99,73% dan sisanya sebesar 0,27%, tidak bersekolah lagi.

Sedangkan yang berusia diatas 18 tahun (diatas usia pendidikan dasar) yang belum pernah sekolah sebesar 2,41%, sedang mengikuti pendidikan sebesar 1,34% dan sisanya sebesar 96,25% tidak bersekolah lagi, baik pada tingkat lanjutan dan perguruan tinggi. Jumlah penduduk Desa Banyuseri menurut pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Data Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Pendidikan Yang Telah ditamatkan Tahun 2021

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	27	28	55
2.	Usia 3-6 yang sedang TK	52	30	82
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak	4	2	6

	pernah sekolah			
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	156	132	288
5.	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	17	28	45
6.	Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak Tamat	3	2	5
7.	Tamat SD/ sederajat	238	227	465
8.	Jumlah Usia 15-56 tahun tidak tamat SLTP	115	240	355
9.	Jumlah Usia 18-56 tahun tidak tamat SMA	123	88	211
10.	Tamat SMP/ sederajat	126	99	225
11.	Tamat SMA/ Sederajat	128	91	219
12.	Tamat D-I/ Sederajat	4	5	9
13.	Tamat D - II / Sederajat	4	3	7
14.	Tamat D III/ Sederajat	2	2	4
15.	Tamat SI/ Sederajat	24	13	37
16.	Tamat SII/ Sederajat	5	0	5
17.	Tamat S III/ Sederajat	0	0	0
18.	Tamat SLB A	1	0	1
Jumlah		1.029	980	2.009

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2021.

d. Jumlah Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan Yang Dianut :

Struktur penduduk menurut agama menunjukkan sebagian besar penduduk Desa Banyuseri beragama Hindu (98,45%), Islam (0%), Budha (0,09%), Kristen Protestan (1,14%) dan Katolik (0,29%). Jumlah penduduk Desa Banyuseri menurut agama dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.6
Data Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Agama/
Kepercayaan Yang Dianut

No	Agama	Jumlah Penganut
1	2	3
1.	Islam	0
2.	Kristen Protestan	23
3.	Kristen Katolik	6
4.	Hindu	1.978

5.	Budha	2
Jumlah		2.009

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2021.

2.1.3 Aspek Sosial

a. Kesehatan Masyarakat:

Kondisi kesehatan masyarakat Desa Bnayuseri secara umum dalam kondisi yang relative baik. Angka kematian bayi dan ibu relatif kecil, dikarenakan kader Posyandu, bidan dan dokter serta tenaga kesehatan secara rutin setiap bulan melakukan kunjungan/pengobatan dan selalu proaktif dan peduli terhadap masalah kesehatan warga. Hal tersebut juga ditunjang dengan Desa Bnayuseri yang merupakan salah satu desa yang dekat dengan ibu kota Kecamatan, sehingga di Desa Banyuseri didirikan Puskesmas Pembantu agar masyarakat dapat menggunakan akses kesehatan melalui Puskesmas, dan setiap bulan juga dilaksanakan pantauan kesehatan balita melalui Posyandu yang ada di Desa Banyuseri.

Beberapa indikator penting bidang kesehatan Desa Banyuseri Kecamatan Bnajar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.7
Data Indikator Kesehatan Desa

NO	URAIAN	2019	2020	2021
1.	% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	100%	100%	100%
2.	Angka Kematian Bayi (IMR)	-	-	-
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	-	-	-
4.	Cakupan Imunisasi	100%	100%	100%
5.	Balita Gisi Buruk	-	-	-

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2019, 2020, 2021.

b. Kesenian dan Kebudayaan

Desa Banyuseri juga mempunyai potensi dalam kegiatan kesenian yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Banyuseri Jenis kesenian yang berkembang dan menjadi aset Desa, antara lain; Gong Kebyar Wanita, Topeng Baliaga, Bondres, Gita Santi, Paduan Suara PKK, Seni Pencak Silat.

Dalam upaya mengembangkan Adat dan Budaya Bali di Desa Banyuseri juga didukung dengan dengan tersedianya sarana dan prasarana: Seperti Pura Khayangan Tiga, Pura Pecetaan, Pura Buah Kayu, Pura Hyang Soka, Pura Alas Kualon, dan Pura Subak Abian Merta Sari.

2.1.4 Aspek Sarana Prasarana Insprastruktur Desa

a. Keadaan Sarana dan Prasarana Insprasturktur Desa

Kondisi insfrastruktur Desa Banyuseri utamanya yang menyangkut Insfrastruktur dasar dan pemukiman dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 2.8
Kondisi Jalan dan Sarana Transportasi di Desa Tahun 2021

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH PANJANG JALAN/UNIT
		BAIK	RUSAK	
1.	Jalan Desa	-	-	-
2.	Jalan Aspal Kabupaten	6 Km	-	6 Km
3.	Jalan Aspal Provinsi	-	-	-
4.	Jembatan Desa	1	-	I Unit
5.	Pangkalan Ojek	-	-	-
6.	Jalan Lingkungan	7,48 Km	5,46 Km	12,94 Km

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2021.

Tabel. 2.9
Kondisi Saluran Irigasi di Desa Tahun 2021

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1.	Saluran Primer	-	-	
2.	Saluran Skunder	-	-	
3.	Saluran Tersier	-	-	

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2021.

Tabel. 2.10
Kondisi Perumahan Desa

NO	URAIAN	2019	2020	2021
1.	Rumah Layak Huni	370	377	387
2.	Rumah Kurang Layak	22	19	23
3.	Rumah Tidak Layak Huni	41	39	39

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2019, 2020, 2021

2.1.5. Aspek Ekonomi

a. Keadaan Ekonomi

Perekonomian yang ada di Desa Banyuseri merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Desa. Selain mayoritas penduduk sebagai petani di Desa Banyuseri jumlah usaha-usaha lain seperti, warung, toko, home industry dan peternakan. Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor ekonomi dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Banyuseri cukup fluktuatif dengan mengalami penurunan pada Tahun 2020 ke Tahun 2021, sebesar 3,5% akibat pandemi Covid-19.

b. Potensi Ekonomi :

Potensi ekonomi Desa Banyuseri dalam menunjang tingkat pertumbuhan masyarakat Desa Banyuseri dalam bidang pertanian dan peternakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.11
Potensi Hasil Pertanian di Desa

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
I	Tanaman Pangan			
1.	Jagung	-	-	
2.	Kacang Tanah	-	-	
3.	Kacang Panjang	-	-	

4.	Ubi Jalar	0,2 Ton/Ha	1,5 Ton/Ha	3 Ton/Ha
5.	Cabai	0,4 Ton/Ha	0,3 Ton/Ha	0,1 Ton/Ha
6.	Tomat	-	-	-
7.	Mentimun	-	-	-
8.	Terong	-	-	-
9.	Bayam	-	-	-
10.	Ubi Kayu	4,5 Ton/Ha	5,5 Ton/Ha	10 Ton/Ha
11.	Umbi-umbian Lain	3,7 Ton/Ha	3,7 Ton/Ha	4 Ton/Ha
II.	Buah Buahan			
1.	Mangga	4 Ton/Ha	2,5 Ton/Ha	4,5 Ton/Ha
2.	Pepaya	2 Ton/Ha	2 Ton/Ha	4,5 Ton/Ha
3.	Belimbing	-	-	-
4.	Durian	34,5 Ton/Ha	8,5 Ton/Ha	45 Ton/Ha
5.	Sawo	32 Ton/Ha	32 Ton/Ha	30 Ton/Ha
6.	Pisang	57 Ton/Ha	58 Ton/Ha	50 Ton/Ha
7.	Manggis	38 Ton/Ha	0,2 Ton/Ha	35 Ton/Ha
8.	Nangka	15,5 Ton/Ha	14 Ton/Ha	15 Ton/Ha
9.	Kedondong	14 Ton/Ha	5 Ton/Ha	1,8 Ton/Ha
10.	Nanas	0,10 Ton/Ha	0,10 Ton/Ha	1 Ton/Ha
11.	Rambutan	-	-	-
III.	Perkebunan			
1.	Kelapa	190 Kw/Ha	195 Kw/Ha	150 Kw/Ha
2.	Kopi	5 Kw/Ha	3 Kw/Ha	6 Kw/Ha
3.	Cengkeh	3 Kw/Ha	3 Kw/Ha	545 Kw/Ha
4.	Coklat	18 Kw/Ha	10 Kw/Ha	30 Kw/Ha
5.	Jambu Mete	-		

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2019, 2020, 2021

Tabel. 2.12
Potensi Hasil Peternakan di Desa

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2019	2020	2021
I	Peternakan			
1.	Sapi	615 ekor	415 ekor	355 ekor
2.	Kerbau			
3.	Babi	810 ekor	356 ekor	600 ekor
4.	Ayam Kampung	2.900 ekor	3.000 ekor	2.600 ekor
5.	Ayam Broiler	45 ekor	50 ekor	90 ekor
6.	Bebek	-	-	-
7.	Kambing	150 ekor	125 ekor	135 ekor
8.	Angsa	-	-	-
9.	Burung Walet	-	-	-
10.	Anjing	325 ekor	329 ekor	550 ekor
11.	Kucing	245 ekor	247 ekor	300 ekor
12.	Burung Beo	2 ekor	2 ekor	8 ekor
II	Perikanan	-	-	-
1.	Tuna	-	-	-
2.	Tongkol/Cakalang	-	-	-
3.	Tenggiri	-	-	-
4.	Cumi	-	-	-
5.	Mas	-	-	-
6.	Mujair	-	-	-
7.	Belanak	-	-	-
8.	Ikan Ekor Kuning	-	-	-

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2021.

c. Sarana Prasarana Penunjang Ekonomi

Dalam mewujudkan kemajuan perekonomian di Banyuseri, maka diperlukan sarana prasarana yang menunjang kegiatan sektor ekonomi di Desa Banyuseri. Adapun sarana prasarana ekonomi yang ada di Desa Bnayuseri adalah sabagai berikut :

Tabel. 2.13
Sarana Prasarana Ekonomi di Desa Banyuseri

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Pasar	-	
2.	Perbankan	-	
3.	Pertokoan Modern	-	
4.	Warung	37	
5.	BUM Desa	1	
6.	Koperasi Simpan Pinjam	1	

Sumber Data : Profil Desa Banyuseri Tahun 2021.

2.2. Profil Kemiskinan

Menurut sumber Data dari BPS Tahun 2021 Jumlah orang Miskin di Desa Banyuseri adalah mencapai sebesar 61,67% yang tersebar di 2 (dua) Banjar Dinas. Banjar Dinas yang tingkat prosentase kemiskinanya paling rendah yaitu Banjar Dinas Taman Sari dengan prosentase sebesar 26,48%, sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di Banjar Dinas Desa dengan prosentase sebesar 35,19%. Adapun secara keseluruhan penyebaran data KK Miskin di Desa Banyuseri Tahun 2021 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 2.14

Data Jumlah KK Miskin di Desa Tahun 2021.

NO	BANJAR DINAS	JUMLAH KEMISKINAN	KARAKTERISTIK WILAYAH
1	2	3	4
1.	Br.Dinas Desa	707 Jiwa	Pertanian
2.	Br.Dinas Taman Sari	532 Jiwa	Pertanian
Jumlah		1.239 Jiwa	

Sumber: Data Kementerian Sosial Tahun 2021.

Berdasarkan indikator kemiskinan, penyebab atau permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Tangga Miskin di Desa Banyuseri adalah sebagai berikut :

1. Ada beberapa KK Miskin masih menempati rumah tidak layak huni;

2. Sebagian KK Miskin belum mendapat pelayanan air bersih yang memadai;
3. Kurangnya pendidikan keterampilan bagi KK Miskin sehingga mereka hanya bergantung pada 1 (satu) sektor pekerjaan yaitu sektor pertanian, jika adanya kegagalan panen disektor tersebut KK miskin akan kehilangan pekerjaan.
4. Adanya Pandemi Covid-19 sehingga banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor pariwisata kehilangan pekerjaan.

2.2 Data SDGs Desa

Data Capain SDGs Desa sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel. 2.15
Data Capaian SDGs Desa Tahun 2021.

No	Tujuan SDGs	Prosentase Capain
1	2	3
1	Desa Tanpa Kemiskinan	N/a
2	Desa Tanpa Kelaparan	50 %
3	Desa Sehat Sejahtera	45,53 %
4	Pendidikan Desa Berkualitas	22,63 %
5	Keterlibatan Perempuan Desa	48,02 %
6	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	68,63 %
7	Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan	98,42 %
8	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	26,45 %
9	Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	N/a
10	Desa Tanpa Kesenjangan	55,29
11	Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman	44,06 %
12	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	N/a
13	Desa Tanggap Perubahan Iklim	N/a
14	Desa Peduli Lingkungan Laut	N/a
15	Desa Peduli Lingkungan Darat	N/a

16	Desa Damai Berkeadilan	75,2 %
17	Kemitraan untuk Pembangunan Desa	N/a
18	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaktif	1,14 %
	Total Capaian SDGs	48,67 %

Sumber Data : Data SDGs Desa Tahun 2021

2.4 Permasalahan Pembangunan Desa

2.4.1. Permasalahan Desa yang Berasal dari Pencermatan RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027, permasalahan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pada Tahun 2023 dapat diklasifikasi pada bidang, sub bidang dan kegiatan sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa :

- a) Kurang representatifnya tempat pelayanan masyarakat di Kantor Pemerintah Desa;
- b) Kurang lengkapnya sarana dan prasarana kantor Desa;
- c) Sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional Pemerintah Desa banyak yang rusak.

2. Sub Bidang Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, Statistik dan Kearsipan :

- a) Data Administrasi kependudukan belum akurat;
- b) Data potensi Desa baik potensi SDM maupun potensi ekonomi masyarakat belum akurat;
- c) Rendahnya capaian data SDGs
- d) Arsip Desa belum tertata dengan baik;
- e) Banyak masyarakat belum mempunyai dokumen kependudukan yang lengkap;
- f) Dokumen pemetaan kemiskinan belum maksimal.

3. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :

- a) Aset Milik Pemerintahan Desa belum terinventaris dengan baik;

- b) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa;
- c) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan Desa;
- d) Belum optimalnya penyusunan dokumen keuangan Desa
- e) Program kegiatan dan Potensi Desa belum maksimal di sebarluaskan melalui media sosial;
- f) Hasil kerjasama antar Desa Baliaga belum maksimal.

4. Sub.Bidang Pertanahan:

- a) Rendahnya kesadaran wajib pajak PBB untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.
- b) Administrasi pertanahan belum tertata dengan baik
- c) Tidak bisa membangun gedung olah raga.

b. Bidang Pembangunan Desa :

1. Sub Bidang Pendidikan :

- a) Kurang berkembangnya prestasi anak kurang mampu.

2. Sub Bidang Kesehatan :

- a) Tingkat angka kelahiran keluar;ga kurang mampu masih tinggi
- b) Masih kurangnya asupan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui balita dan para lansia dan anak stunting;
- c) Rendahnya pemahaman kader kesehatan dan masyarakat tentang prilaku hidup sehat
- d) Kurangnya pemahaman orang tua balita tentang pola asuh anak;
- e) Belum optimalnya tingkat kehadiran balita dalam kegiatan posyandu.

3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

- a) Masyarakat yang berada di lingkungan Manas, Angker dan ketog ketika musim hujan kesulitan untuk menggunakan alat transportasi ;
- b) Pada musim hujan air meluap ke badan gang di gang Buah Peji.

4. Sub Bidang Kawasan Permukiman :

- a) Sebanyak 65 KK kurang mampu menempati rumah tidak layak huni;

- b) Sampah organik dan non Organik disepanjang jalan masih banyak berserakan.
5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup :
 - a) Berkurangnya kelestarian hutan dan lingkungan hidup.
 6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika:
 - a) Masyarakat yang berada di Banjar Dinas Desa kurang mendapat informasi terkait pelaksanaan APB Desa.
 7. Sub Bidang Pariwisata :
 - a) Jalan treacking dan obyek wisata air terjun belum bisa dipromosikan sebagai daya tarik wisata.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :
 - a) Kurangnya kemampuan linmas dalam hal penanganan masalah ketertiban dan keamanan;
 - b) Belum tersedianya pos kesiapsiagaan bencana;
 - c) Rendahnya pengetahuan Tim Relawan Bencana dan Masyarakat dalam mitigasi bencana;
 - d) Masih banyak terjadi pelanggaran okum.
 2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:
 - a) Kurang berkembangnya kesenian tradisional milik Desa.
 3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 - a) Kurangnya Prestasi 4 Club olah raga.
 4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :
 - a) Kurang aktifnya kegiatan Kelembagaan yang ada di Desa Banyuseri.
 - b) Kurangnya penguasaan tugas dan fungsi kelembagaan desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan dan Perkebunan :
 - a) Rendahnya produksi pertanian dan populasi ternak;
 2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:
 - a) Perangkat Desa belum sepenuhnya memahami regulasi Pemerintahan Desa;
 - b) BPD belum sepenuhnya memahami tentang tugas fungsi dan regulasi Desa.

3. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga :
 - a) Kurangnya keterampilan khusus bagi warga disabilitas;
 - b) Kelompok perempuan kurang kreatif dan inovatif.
4. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) :
 - a) Rendahnya SDM Pelaku UMKM dalam pengelolaan Usaha;
 - b) Hasil usaha UMKM belum maksimal.
5. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - a.) Rendahnya SDM Kelompok usaha ekonomi produktif.

2.4.2 Permasalahan Desa yang Berasal dari Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Berjalan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 sampai dengan Semester I Tahun 2022 yang dilaksanakan melalui APB Desa Tahun 2022, diketahui ada beberapa bidang dan kegiatannya yang progres pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan dan diperkirakan kegiatan tersebut sampai dengan akhir Tahun 2022 tidak dapat diselesaikan sesuai dengan target kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis diperoleh beberapa catatan progres bidang dan kegiatan pada RKP Desa Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 1. Pengelolaan administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa tidak bisa direalisasikan karena besaran yang dianggarkan di Rencana Anggaran Biaya tidak sesuai dengan harga sekarang.
- b. Bidang Pembangunan Desa :
 1. Kegiatan betonisasi gang Manas dan gang Angker tidak terealisasi karena anggaran untuk kegiatan tersebut difocusing untuk memenuhi minimal 40% mendukung pemberian BLT Desa;
 2. Kegiatan draenase gang Angker tidak bisa direalisasikan karena kegiatan tersebut difocusing untuk memenuhi minimal 20% mendukung program ketahanan pangan dan hewani;

3. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana milik Desa yaitu Finising Rumah Tua tidak bisa direalisasikan karena anggaran kegiatan ini difocusing untuk memenuhi minimal 8 % untuk penanggulangan Pandemi Covid-19.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

1. Kegiatan Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa tidak bisa direalisasikan karena Pos Kebencanaan ditempatkan di Gedung Poskesdes.

2.4.3 Berdaraskan Prioritas Kebijakan Pembangunan Kabupaten

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan dalam proses penyusunannya juga harus memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan kabupaten, termasuk di dalamnya memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan kabupaten tahun berikutnya. Hal ini sangat diperlukan karena perencanaan pembangunan Desa harus selaras dengan perencanaan pembangunan kabupaten, sehingga RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi misi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan analisis prioritas kebijakan RKPD Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023, maka dapat dirumuskan masalah-masalah pembangunan Desa yang dapat dijadikan acuan prioritas kegiatan pada Tahun 2023 adalah kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor ekonomi rakyat dengan mengembangkan sinergias antar sektor guna mendukung pembangunan pertanian untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas.

2.4.4 Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat

Analisis keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, tidak diharapkan terjadi berulang dan berada di luar kendali pemerintah Desa, baik disebabkan oleh bencana alam dan

ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis keadaan darurat Desa, ditemukan keadaan/potensi terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam maupun non alam , keadaan mendesak dan keadaan darurat Desa. Adapun keadaan/potensi dimaksud adalah :

- a. Sering terjadinya tanah longsor di jalan Banyuseri -Tirtasari Banjar Dinas Taman Sari, dengan perkiraan jumlah warga terdampak 62 KK;
- b. Terjadinya kekeringan yang menyebabkan kesulitan warga Banjar Dinas Taman Sari untuk mendapatkan air bersih, dengan perkiraan jumlah warga terdampak 210 kk ;
- c. Pada musim penghujan warga Banjar Dinas Taman Sari Tempekan Taman kemasukan air yang meluap dari badan jalan karena tidak ada draenase, dengan perkiraan jumlah warga terdampak 25 KK.

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa dan percepatan penanggulangan kemiskinan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen RPJM Desa di Desa Banyuseri telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Desa Nomo 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027, sehingga dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan pada RKP Desa Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Desa tersebut.

Visi dan Misi pada RPJM Desa di Desa Banyuseri Tahun 2022-2027. adalah sebagai berikut :

a. Visi

Visi Desa Banyuseri Tahun 2022-2027 yang telah ditetapkan pada RPJM Desa adalah:

TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUSERI YANG SEHAT, AMAN, SEJAHTERA, LESTARI MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL BERLANDASKAN *TRI HITA KARANA*

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka tindakan yang akan dilakukan selama periode tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani masyarakat;
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan layanan secara tepat, responsive, dan tidak diskriminatif;
3. Menumbuh kembangkan usaha ekonomi produktif;
4. Membangun dan memelihara infrastruktur Desa berbasis pembangunan ekonomi masyarakat;
5. Menciptakan suasana Desa yang asri, indah dan nyaman;
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang bersih, transparan dan akuntabel.

3.2 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2023.

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2023 adalah kegiatan pembangunan yang sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan Desa, ketersediaan anggaran dan kewenangan Desa. Adapun Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2023

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Output	Lokasi	Volume
1	2	3	4	5

1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :			
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	Terlaksananya pembayaran Siltap, Tunjangan Perbekel	Desa Banyuseri	12 Ob
1.1.2	Penyediaan penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Terlaksananya pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Banyuseri	108 Ob
1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa	Terlaksananya pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi perbekel dan perangkat Desa	Desa Banyuseri	120 Op
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK,Honorarium PKPKD dan PPKD,Perlengkapan Kantor,Listrik/Telpon)	Terlaksananya penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	Desa Banyuseri	1 Paket

1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	Terlaksananya Pembayaran Tunjangan BPD	Desa Banyuseri	60 Ob
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (ATK,makan dan Minum,Perlengkapan Kantor,Perjalanan Dinas)	Terlaksananya penyediaan Operasional BPD	Desa Banyuseri	1 Paket
1.1.08	Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa	Terlaksananya kordinasi Pemerintah Desa, dukungan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial dan kegiatan serimonial Desa	Desa Banyuseri	3 Paket
1.1.90	Tambahan Tunjangan <i>Perbekel</i>	Terlaksananya pembayaran tambahan tunjangan Perbekel	Desa Banyuseri	12 OB
1.2	<i>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</i>			
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran	Tersedianya Korden untuk ruang Perbekel dan 1 unit mesin senso	Desa Banyuseri	2 Unit
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Terlaksananya pemeliharaan 2 unit sepeda motor dan	Desa Banyuseri	6 Unit

		peralatan perkantoran lainnya		
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik			
1.3.01	Pelayanan Administrasi umum dan Kependudukan (Pelayanan Akta Kelahiran, KTP dan KK)	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan kependudukan	Desa Banyuseri	1 Paket
1.3.02	Penyusunan /Pendataan /Pemutahiran/Profil Desa (Profil Desa dan Potensi Desa) Pengelolaan	Terlaksananya penyusunan dokumen Profi (Profil Kependudukan, Potensi Desa dan Data SDGs))	Desa Banyuseri	2 Paket
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Terlaksananya penyediaan tempat penyimpanan arsip Desa dan Box File	Desa Banyuseri	1 Unit
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Tersedianya dokumen kemiskinan Desa secara partisipatif	Desa Banyuseri	1 Paket
1.4	Sub Bidang Tata			

	Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Musdes, Mursrenbangdes dan Lain-lain)	Terlaksananya Musdes dan Musrenbang Desa penyusunan RKP Desa dan Perubahan	Desa Banyuseri	3 Kali
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, Rembug Warga)	Terlaksananya Musyawarah Desa dan Musdus	Desa Banyuseri	12 Kali
1.4.03	Penyusunan Dokumen perencanaan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa)	Tersusunnya Perencanaan Desa	Desa Banyuseri	1 Paket
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan LPAJAPBDesa dan seluruh Dokumen terkait lainnya	Tersusunnya Dokumen Keuangan Desa	Desa Banyuseri	4 Paket
1.4.05	Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Desa	Desa Banyuseri	12 OB
1.4.07	Penyusunan laporan Kepala Desa /Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tersusunnya LP2D, Laporan Keterangan dan Informasi	Desa Banyuseri	3 paket

	(laporan Akhir Tahun Anggaran, laporan Keterangan Akhir Tahunan Anggaran, Informasi kepada masyarakat)	Pemerintahan Desa		
1.4.08	Pengembangan sistem informasi Desa	Terciptanya Sistem Informasi Desa	Desa Banyuseri	1 Paket
1.4.09	Kordinasi /kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/ Kabupaten)	Terselenggaranya Kordinasi/Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan	Desa Banyuseri	1 Paket
1.4.10	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam mengikuti Lomba	Terlaksananya lomba antar kewilayahan	Desa Banyuseri	1 Kali
1.5	Sub Bidang Pertanian			
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Terlaksananya Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	BD. Desa dan BD. Taman Sari	1 Paket
1.90	Pengadaan Tanah Desa	Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung olah raga	BD. Desa	1.500 M ²

2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2.1	Sub Bidang Pendidikan			
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin /berprestasi	Terlaksananya pemberian 27 set pakaian seragam kepada siswa miskin	BD. Desa dan BD. Taman Sari	27 Orang
2.2	Sub Bidang Kesehatan			
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa(PKD) Polindes Milik Desa (penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin)	Terlaksananya penyediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	BD.Desas dan BD. Taman Sari	25 orang
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, lansia, Insentif Kader Posyandu)	Terlaksananya Pemberian PMT, pembayaran insentif Kader dan operasional	BD.Desas dan BD.Taman Sari	5 Paket
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan,dll)	Terlaksananya pelatihan parenting, 1.000 HPK kepada Kader Kesehatan dan Penyuluhan Narkoba	BD.Desas dan BD.Taman Sari	88 orang
2.2.04	Penyelenggaraan	Terlaksananya	Desa	3 Paket

	Desa Kesehatan	Siaga	penanggulangan Covid-19, Penyakit Rabies dan Narkoba	Banyuseri	
2.2.06	Pengasuhan Bersama Keluarga (BKB)	Bina Balita	Terselenggara operasional Pengasuhan Bersama atau Bina Kelurga Balita	BD. Desa dan BD. Taman Sari	1 Paket
2.2.09	Pengadaan dan Posyandu	Sarana Prasana	Tersedianya Laptop, dan Alat Permainan Edukatif untuk Posyandu Balita	BD.Desada dan BD.Taman Sari	3 Unit
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
2.3.11	Pembangunan / Rehabilitasi/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang		Terlaksananya betonisasi gang Madu Baliaga, gang Angker dan gang Manas	BD. Desa dan BD. Tamaari	893,5 m
2.3.14	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana jalan Desa (draenasa dan Penyenderan)		Terlaksananya pembuatan Draenase gang Angker	BD. Desa	182 m
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman				
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program		Terlaksananya pembanguan rumah layak	BD. Desa dan BD. Taman	2 Unit

	Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH, GAKIN, Pemetaan, Validasi, dll)	huni bagi 2 RTM	Sari	
2.4.07	Peningkatan Fasilitas Pengelolaan sampah Desa/pemukiman (Penampungan Bank Sampah, dll)	Terlaksana Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa	Desa Banyuseri	1 Unit
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
2.5.03	Pelatihan/Sosialisasi Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Terselenggara Sosialisasi/ Penyuluhan Tentang Lingkungan hidup dan kehutanan	Desa Banyuseri	2 Kali
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Baliho/Poster Informasi Penetapan LPJAPBDesa)	Tersedianya tempat pemasangan LPJ APB Desa	BD. Desa	1 Unit
2.8	Sub Bidang Pariwisata			
2.8.02	Pembangunan/ Rehabilitasi/	Terlaksananya Peningkatan	BD. Desa	292 m

	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa (Penataan Jalur Treacking)		
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
3.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat			
3.1.01	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pelaksanaan Jadwal Patroli)	Terlaksananya Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Banyuseri	1 Paket
3.1.04	Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Skala Loka Desa	Terlaksananya pelatihan kebencanaan	Desa Banyuseri	40 Orang
3.1.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Sakala Lokal Desa	Tetbangunnya Pos Bencana	BD. Desa	1 Unit
3.1.07	Penyuluhan/ Sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan perlindungan masyarakat	Terselenggaranya penyuluhan bidang hukum kepada masyarakat	Desa Banyuseri	27 Orang
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan tingkat	Terselenggaranya pembinaan Gong Kebyar	Desa Banyuseri	2 Paket 3 Paket

3.2.03	Desa Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan Dan Keagamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan,Hari Besar Keagamaan) Tk Desa	Wanita dan Bondres Terselenggara Lomba Bung Karno, Bulan Bahasa Daerah,Piodalan di Padmasana Kantor dan Pura Subak	Subak Abian Merta Sari dan Desa Banyuseri	8 Kali
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga			
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga Sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Terlaksananya Pengiriman Pengiriman Kontingen Olah Raga	Kecamatan	1 Kali
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	Terselenggaranya Pembinaan Club Olah Raga	Desa Banyuseri	1 Paket
3.4	Sub Bidang Kelembagaan			
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	Terpenuhinya Biaya operasional Kelembagaan Subak Abian dan terlaksananya pemasangan Batu Sikat Pura	Subak Abian Merta Sari	2 Paket

3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Subak Terpenuhinya biaya operasional LPM	Desa Banyuseri	1 Paket
3.4.03	Pembinaan- Pembinaan PKK	Terpenuhinya biaya operasional PKK	Desa Banyuseri	1 Paket
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat dan Pengolahan Pertanian Penggilingan Padi/Jagung,dll)	Terselenggara Pemberian Bibit Tanaman Cabai	BD. Desa dan BD. Taman Sari	7.000 pohon
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan	Terselenggara pemberian ayam buras dan sapi kepada KWT dan Poktan	BD. Desa dan BD. Taman Sari	152 ekor
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Terlaksananya pelatihan Perangkat Desa	Desa Banyuseri	9 Orang
4.3.03	Peningkatan	Terlaksananya	Desa	5

4.4	Kapasitas BPD Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga	pelatihan BPD	Banyuseri	Orang
4.4.01	Pelatihan /Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Terselenggara pelatihan perempuan	Desa Banyuseri	1 Kali
4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyanggah Difabel (Penyanggah Disabilitas)	Terlaksananya Pelatihan penyanggah disabilitas	Desa Banyuseri	3 Kali
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)			
4.5.01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi KUD/UMKM	Terselenggara pelatihan manajem pelaku UMKM	Desa Banyuseri	42 orang
4.5.02	Pengembangan Sarana dan Prasaran Usaha Mikro Kecil Menengah serta Koperasi	Terselenggara pengembangan Sapras UMKM	BD. Desa dan BD. Taman Sari	5 paket
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
4.7.04	Pembentukan/ Fasiltasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha	Terselenggara pelatihan kelompok ekonomi	Desa Banyuseri	1 Paket

5	<p>Ekonomi Produktif (Pengerajin, Pedagang, Industri Rumah Tangga)</p> <p>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak</p>	<p>produktif, (Pengerajin, Pedagang, Industri Rumah Tangga)</p>		
5.1	<p>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</p>			
5.1.01	<p>Penanggulangan Bencana</p>	<p>Terlaksananya Penanggulangan bencana alam</p>	<p>Bd. Desa dan Bd. Taman Sari</p>	<p>2 Kali</p>
5.1.03	<p>Keadaan Mendesak Desa</p>	<p>Terlaksananya pemberian BLT</p>	<p>Desa Banyuseri</p>	<p>12 Kali</p>

3.3 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023.

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023 adalah kegiatan pembangunan yang sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan Desa, ketersediaan anggaran dan kewenangan Desa dalam percepatan penanggulangan kemiskinan tingkat Desa. Adapun Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2023 dalam percepatan penanggulangan kemiskinan tingkat Desa adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.3

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa
Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Output	Lokasi	Volume
1	2	3	4	5
1.	Bidang Pemerintahan Desa			
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2.1	Sub Bidang Pendidikan			
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin /berprestasi	Terlaksananya pemberian 27 set pakaian seragam kepada siswa miskin	Desa Banyuseri	27 Orang
2.2	Sub Bidang Kesehatan			
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa(PKD) Polindes Milik Desa (penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin)	Tersedianya alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Bd. Desa dan Bd. Taman Sari	25 Orang
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program	Terlaksananya pembangunan rumah layak	Bd. Desa dan Bd. Taman	2 Unit

	Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH, GAKIN, Pemetaan, Validasi, dll)	huni bagi RTM	Sari	
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian Penggilingan Padi/Jagung,dll)	Terselenggara pemberian bantuan bibit cabai	BD.Desasari dan Taman Sari	7.000 pohon
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan	Terlaksananya Pemberian Bibit Ternak ayam buras dan sapi Kepada KWT dan Poktan	BD.Desasari dan Taman Sari	152 ekor
5	Bidang Penanggulangan Bencana			
5.3	Sub Bidang			

5.3.00	Keadaan Mendesak Keadaan Mendesak Desa	Terlaksananya pemberian BLT	Desa banyuseri	12 Kali
--------	---	--------------------------------	-------------------	---------

3.4 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Kawasan Perdesaan Tahun 2023.

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Kawasan Perdesaan Tahun 2023 adalah kegiatan pembangunan yang sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan Desa, ketersediaan anggaran dan kewenangan Desa yang pelaksanaannya akan dikerjakan dalam bentuk kerjasama antar Desa atau dalam kawasan perdesaan. Adapun Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2023 dalam Kawasan Perdesaan adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.4

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Kawasan Perdesaan Tahun 2023

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Output	Lokasi	Volume
1	2	3	4	5
1.	Pemerintahan Desa			
	Sub Bidang Tata			
2.	Bidang Pelaksanaan			
	Pembangunan Desa			
2.8	Sub Bidang			
	Pariwisata			
2.8.02	Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Terlaksananya Penataan Jalur Treacking	BD. Desa	292 m

3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
5.	Bidang Penanggulangan Bencana			

3.5 Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Skala Supra Desa Tahun 2024.

Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Supra Desa Tahun 2024 adalah kegiatan pembangunan yang merupakan kegiatan kewenangan Desa dan atau bukan menjadi kewenangan Desa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat Desa, tetapi Pemerintah Desa tidak mempunyai ketersediaan anggaran dan atau kemampuan teknis untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Supra Desa Tahun 2024 dimaksud akan diusulkan melalui Musrenbangcam oleh delegasi Desa. Adapun prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Supra Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.5

Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Skala Supra Desa Tahun 2024

No.	Bidang /Kegiatan	Output	Lokasi	Volume
1	2	3	4	5
1.	Bidang Sosial Budaya			
1.1	Pembangunan Museum dan sarana prasarana pendukung	Terlaksananya Pembangunan Museum Desa	Br.Dinas Desa	1 Unit
1.2	Rehabilitasi	Terlaksananya Rehabilitasi	Br.Dinas	1 Unit

	Puskesmas Pembantu	Pustu	Desa Br.Dinas Taman Sari	
2.	Bidang Fisik dan Infrastruktur			
2.1	Pembuatan Got Pasangan Jalan Banyuseri – Pedawa	Terlaksananya pembuatan got pasangan	BD. Desa dan BD. Taman Sari	2.000 meter
3	Bidang Ekonomi			
3.1	Pengadaan Bibit Vanili dan Durian	Tersedianya bibit vanili dan durian untuk Subak Abian	Br. Dinas Taman Sari dan Br. Dinas Desa	810 pohon
4.	Bidang Aparatur			
4.1	Dak Kentor Perbekel	Terlaksananya Dak Kantor Perbekel Banyuseri	BD. Desa	1 Unit
4.2	Pembangunan Tapal Batas Desa	Terlaksananya pembuatan pilar batas Desa	BD. Desa	1 Unit

BAB IV

KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2023

4.1 Arah Kebijakan Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Desa Banyuseri mendasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan keberlanjutan pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak dapat dipungkiri salah satunya sangat tergantung pada kemampuan anggaran/keuangan Desa. Berdasarkan data bahwa Pendapatan Desa terus mengalami peningkatan, sehingga kondisi tersebut menjadi ruang yang sangat penting bagi Pemerintah Desa Banyuseri untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan bagi seluruh masyarakat Desa. Berikut disajikan gambaran realisasi pendapatan Pemerintah Desa Banyuseri Tahun 2019 s/d 2022.

Tabel 4.1
Rencana dan Realisasi Pendapatan Tahun 2019 s.d. 2022

NO	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
2	2019	1.916.692.000,00	1.856.695.490,19	96,86
3	2020	1.578.017.000,00	1.542.117.951,52	97,72
4	2021	1.481.896.000,00	1.433.029.243,14	96,70
5	2022	1.410.152.200,00	1.012.784.957,02	71,82
	Jumlah	6.386.757.200,00	5.844.627.641,87	91,51
	Rata-Rata	1.596.689.300,00	1.461.156.910,46	91,51

Sumber : LPPD Desa Banyuseri 2021

Ada 3 (Tiga) komponen yang membentuk pendapatan yaitu Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain. Perbandingan realisasi masing-masing komponen (jenis) sumber pendapatan tersebut seperti tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Persentase Capaian Realisasi Pendapatan
Tahun 2019 - 2022

NO	Jenis Pendapatan	Capaian Realisasi Pendapatan Per Tahun (%)			
		2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
4.1	Pendapatan Asli Desa	13,22	97,52	100	150
4.2	Pendapatan Transfer	98,32	97,64	96,76	96,74
4.3	Pendapatan Lain-Lain	299	128	75,16	60
	Realisasi Pendapatan (%)	96,86	107,72	90,64	102,24

Sumber : LPPD Desa Banyuseri Tahun 2021

Arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa Banyuseri sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya terkait dengan terbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa Banyuseri bahwa sebesar-besarnya kemampuan keuangan Desa akan dipergunakan secara efektif dan efisien dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa Banyuseri.

Penyusunan perencanaan pembangunan Desa dibahas dan disepakati dalam Musdes dan Musrenbangdes dengan melibatkan seluruh stakeholder masyarakat Desa secara partisipatif. Demikian hasil perencanaan pembangunan Desa dimaksud akan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran keuangan Desa yang dibahas dan disepakati dengan BPD.

4.2. Proyeksi Keuangan Desa

Berdasarkan analisis pendapatan Desa tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, maka pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa Banyuseri untuk tahun 2023 diperkirakan sebesar:

a. Pendapatan Desa	Rp	2.302.115.400,00
- Pendapatan Asli Desa	Rp	6.600.000,00
- Transfer	Rp	2.290.265.400,00
- Pendapatan Lain-Lain	Rp	5.250.000,00
b. Belanja Desa	Rp	2.302.115.400,00
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	1.384.796.000,00
- Bidang Pembangunan Desa	Rp	577.836.300,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	108.548.100,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	73.085.000,00
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.	Rp	157.850.000,00
c. Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
- Penerimaan pembiayaan	Rp	50.000.000,00
- Pengeluaran pembiayaan	Rp	50.000.000,00

4.2.1 Proyeksi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Transfer dan Pendapatan Lain. Rencana pendapatan Desa yang akan digunakan adalah perkiraan yang terukur, rasional dan mempunyai kepastian dasar hukumnya. Khusus untuk PAD penerimaan pendapatan dihitung berdasarkan potensi riil dari hasil kajian yang dilakukan secara bertahap.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa menjadi dasar penyusunan APB Desa. Adapun kebijakan penerimaan pendapatan Desa adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2. Pendapatan asli Desa dihitung dengan memperhatikan perkembangan pendapatan selama dua tahun terakhir, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli Desa.
3. Penerimaan transfer yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sementara mempertimbangkan angka Tahun 2022.
4. Pendapatan Lain, sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Proyeksi pendapatan Desa Tahun 2023 Desa Banyuseri dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel. 4.3

Proyeksi Pendapatan Desa Tahun 2023

No.	Kelompok dan Jenis Pendapatan	Proyeksi Tahun 2021 (Rp.)
1	2	3
4.1	Pendapatan Asli Desa :	
	1. Hasil Usaha Desa	6.600.000,00
	2. Hasil Aset Desa	0
	3. Swadaya Partisipasi Gotong Royong	0
	4. Lain-lain PAD	0
	Jumlah PAD	6.600.000,00
4.2	Transfer :	
	1. Alokasi Dana Desa	561.986.000,00
	2. Dana Desa	813.531.300,00
	3. Bagi Hasil Pajak/Retribusi	136.748.100,00
	4. BKP	28.000.000,00
	5. BKK	750.000.000,00
	Jumlah Transfer	2.290.265.400,00
4.3	Pendapatan Lain :	
	1. Hasil kerjasama Desa.	0
	2. Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.	1.000.000,00
	3. Hibah dan sumbangan pihak ketiga.	1.750.000,00
	4. Koreksi kesalahan belanja.	0
	5. Bunga bank.	2.500.000,00
	6. Pendapatan lain yang syah.	0
	Jumlah Pendapatan Lain	5.250.000,00
	Jumlah Pendapatan Desa	2.302.115.400,00

4.2.2 Proyeksi Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan Desa yang diklasifikasikan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APB Desa harus lebih fokus terhadap bidang, sub bidang dan kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi Desa. Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam bidang, sub bidang dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Perencanaan bidang, sub bidang dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari bidang, sub bidang dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Proyeksi Belanja Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.4
Proyeksi Belanja Desa Tahun 2023

No.	Bidang dan Sub Bidang	Proyeksi Belanja Tahun 2023 (Rp.)
1	2	3
5.1	<p>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :</p> <p>1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa</p> <p>2. Sarana dan prasarana pemerintahan</p>	524.478.300,00

	Desa.	13.640.000,00
	3. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan.	32.240.000,00
	4. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.	63.937.700,00
	5. Pertanahan.	750.500.000,00
Jumlah Belanja Bidang I		1.384.796.000,00
5.2	Bidang Pembangunan Desa :	
	1. Pendidikan.	6.750.000,00
	2. Kesehatan.	259.649.550,00
	3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	151.568.000,00
	4. Kawasan Permukiman.	109.003.000,00
	5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup.	5.640.000,00
	6. Perhubungan, komunikasi dan informatika.	4.897.250,00
	7. Energi dan Sumber Daya Mineral.	0
	8. Pariwisata.	40.328.500,00
Jumlah Belanja Bidang II		577.836.300,00
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :	
	1. Ketentraman, ketertiban dan Linmas.	19.700.000,00
	2. Kebudayaan dan keagamaan.	34.236.000,00
	3. Kepemudaan dan olah raga.	18.050.000,00
	4. Kelembagaan masyarakat.	36.562.100,00
Jumlah Belanja Bidang III		108.548.100,00
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat :	
	1. Kelautan dan Perikanan.	0
	2. Pertanian dan peternakan.	40.950.000,00
	3. Peningkatan kapasitas aparatur Desa.	5.500.000,00
	4. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.	9.660.000,00

	5. Koperasi, usaha mikro dan menengah.	13.250.000,00
	6. Dukungan penanaman modal.	0
	7. Perdagangan dan perindustrian.	3.725.000,00
Jumlah Belanja Bidang IV		73.085.000,00
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak:	
	1. Penanggulangan bencana.	10.250.000,00
	2. Keadaan darurat.	0
	3. Keadaan mendesak.	147.600.000,00
Jumlah Belanja Bidang V		157.850.000,00
Jumlah Belanja Desa		2.302.115.400,00

4.2.3 Proyeksi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2023.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa dapat menganggarkan investasi jangka panjang dalam bentuk

	5. Koperasi, usaha mikro dan menengah.	13.250.000,00
	6. Dukungan penanaman modal.	0
	7. Perdagangan dan perindustrian.	3.725.000,00
Jumlah Belanja Bidang IV		73.085.000,00
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak:	
	1. Penanggulangan bencana.	10.250.000,00
	2. Keadaan darurat.	0
	3. Keadaan mendesak.	147.600.000,00
Jumlah Belanja Bidang V		157.580.000,00
Jumlah Belanja Desa		2.302.115.400,00

4.2.3 Proyeksi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2023.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa dapat menganggarkan investasi jangka panjang dalam bentuk

penyertaan modal pada BUM Desa. Penyertaan modal dimaksud APB Desa dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan desa, jenis penyertaan modal Desa, obyek penyertaan modal Desa. Penyertaan Modal Desa dimaksud di atur pada Peraturan Desa. Penyertaan modal Desa bersumber dari penyisihan atas penerimaan pembiayaan dan pendapatan Desa kecuali pendapatan Desa yang ditetapkan penggunaannya menurut peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Desa yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan pembiayaan dan pendapatan Desa kecuali pendapatan Desa yang ditetapkan penggunaannya menurut peraturan perundang-undangan.

Proyeksi pembiayan Desa Banyuseri Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 4.5
Proyeksi Pembiayaan Desa Tahun 2023

No.	Kelompok dan Jenis	Proyeksi Pembiayan Tahun 2023 (Rp.)
1	2	3
6.1	Penerimaan Pembiayan :	
	1. SiLPA	50.000.000,00
	2. Pencairan Dana Cadangan	0
	3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan.	0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		50.000.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayan :	
	1. Pembentukan Dana Cadangan	0
	2. Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		50.000.000,00
Jumlah Pembiayan		0

Pembiayaan Desa merupakan bagian dari struktur APB Desa sebagai penyeimbang antara pendapatan Desa dan belanja Desa. Pemerintah Desa dalam Tahun Anggaran 2023 merumuskan kebijakan pembiayaan Desa untuk mampu menutupi ataupun menyeimbangkan antara belanja Desa dan pendapatan Desa, sehingga dengan demikian segala kebutuhan ataupun defisit anggaran belanja dapat tertutupi dari pembiayaan, khususnya dari kelompok pembiayaan penerimaan Desa.

4.2.4 Proyeksi Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Penggunaan Belanja Tak Terduga di Tahun 2023 diprioritaskan untuk belanja Penanggulangan Bencana yang disebabkan oleh alam seperti bencana tanah longsor, sedangkan untuk pemulihan ekonomi dan penanganan kemiskinan ekstrem sebagai akibat dari pandemi Covid-19 Belanja Tak Terduga untuk kegiatan Mendesak Desa dipergunakan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat miskin ekstrem.

4.3 Strategi Pencapaian

Dalam upaya pencapaian sasaran ataupun target rancangan struktur APB Desa Tahun 2023, baik yang menyangkut Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Desa, maka Pemerintah Desa mengembangkan strategi sebagai berikut :

- 1) Identifikasi dan penggalian sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan pendapatan asli Desa (PAD);
- 2) Pengkajian dan penyusunan Perdes Pungutan Desa;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah atasan guna meningkatkan sumber-sumber pendapatan Desa;
- 4) Menyusun agenda prioritas pembangunan untuk memantapkan dan memfokuskan kinerja pelaksanaan pembangunan;

- 5) Menyusun dan memantapkan indikator kinerja program kegiatan pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APB Desa;
- 6) Meningkatkan partisipasi/pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan swadaya partisipasi dan gotong royong.

BAB V PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah Desa yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Pemerintah Desa menyusun RKP Desa Tahun 2023. Selanjutnya *Perbekel* dan penyelenggara Pemerintahan Desa akan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam RKP Desa Tahun 2023.

Dalam kaitan itu, maka BPD bersama dengan masyarakat Desa perlu memberi dukungan sepenuhnya agar prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

RKP Desa merupakan acuan bagi seluruh penyelenggara Pemerintahan Desa, masyarakat Desa dalam melaksanakan pembangunan. Untuk itu kaidah-kaidah pelaksanaannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Seluruh penyelenggara Pemerintahan Desa, masyarakat Desa diharapkan melaksanakan program-program pembangunan tahun 2023 sesuai yang tertuang dalam RKP Desa.
2. Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2023 agar mengupayakan keterpaduan dan sinkronisasi serta keharmonisan dalam pelaksanaannya.
3. Sebagai tindak lanjut dari penyampaian aspirasi oleh semua pihak pada pelaksanaan forum Musrenbangdes maka dirumuskan matrik kegiatan tahun 2023 sebagai lampiran dari RKP Desa.
4. Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan pembangunan Desa serta pengawasan pembangunan Desa.

5. Pada akhir tahun anggaran setiap pelaksana kegiatan anggaran wajib melakukan evaluasi terhadap pencapaian kegiatan pembangunan, juga wajib melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaporan hasil-hasilnya kepada *Perbekel*.



Matrik Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023
 RENCANA PRIORITAS BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN SKALA DESA
 TAHUN 2023

DESA : BANYUSERI
 KECAMATAN : BANJAR
 KABUPATEN : BULELENG
 PROVINSI : BALI

No	Bidang/Sub. Bidang			Mendukung SDGs	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target capaian Tahun 2023	Volume/Satuan	Lokasi	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Anggaran		Pola Pelaksanaan (Swakelola/KAD/Pbiak/Ketiga)	PKA dan/atau TPK	
	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1 orang kurang terpenuhi kesejahteraannya	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	12 OB	Desa Banyuseri	1 orang	Januari-Desember	66.696.000,00 ADD	15	Katur Keuangan
				2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	9 orang Desa kurang terpenuhi kesejahteraannya	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 9 orang	108 OB	Desa Banyuseri	9 orang	Januari-Desember	305.491.200,00 ADD		Katur Keuangan
				3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1, 3	10 orang kurang terpenuhinya ketenagakerjaan	Jaminan Sosial Perbekel dan Perangkat Desa 9 orang	120 OP	Desa Banyuseri	10 Orang	Januari-Desember	3.000.000,00 ADD		Katur Keutungan
				4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD,	18	Kurang Terpenuhinya kebutuhan reguler	Operasional Pemerintahan Desa selama 1 tahun	1 Paket	Desa Banyuseri	11 Orang	Januari-Desember	75.281.100,00 ADD BPIP		Katur Tata Uapaha dan Umum

			5	Penyediaan Tunjangan BPD	18	5 orang belum terpenuhinya kesejahteraannya	Tunjangan BPD sebanyak 5 orang	60 OB	Desa Banyuwangi	5 Orang	Januari-Desember	40.500.000,00	ADD	Swakelola	Kaur. Tata Usaha dan Umum
			6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan)	18	terpenuhinya kebutuhan reguler BPD	Operasional BPD selama 1 tahun	1 Paket	Desa Banyuwangi	5 Orang	Januari-Desember	10.000.000,00	ADD	Swakelola	Kaur. Tata Usaha dan Umum
			8	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	18	Kurang terpenuhinya biaya kordinasi, penanggulan rawan sosial dan acara serimonial	Terpenuhinya biaya kordinasi, penanggulan rawan sosial dan acara serimonial	3 Paket	Desa Banyuwangi	11 orang	Januari-Desember	5.510.000,00	DD	Swakelola	Kaur. Tata Usaha dan Umum
			90	Tambahan Tunjangan Perbekel	18	1 orang terpenuhi kesejahteraannya	Tambahan Penghasilan Perbekel	12 OB	Desa Banyuwangi	1 Orang	Januari-Desember	18.000.000,00	BKP		Kaur. Keuangan
	2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	18	Ruang Perbekel belum berisi korden dan alat untuk kebencanaan	tersedianya 1 set korden dan 1 unit senso	2 unit	Desa Banyuwangi	1 Orang	April	4.500.000,00	ADD dan BHP	Swakelola	Kaur. Tata Usaha dan Umum
			2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18	6 unit peralatan kantor rusak	Terpeliharanya 2 unit sepeda motor dan 4 sarana dan prasarana Kantor	6 Unit	Desa Banyuwangi	11 Orang	Januari-Desember	9.140.000,00	ADD	Swakelola	Kaur. Tata Usaha dan Umum
	3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik	1	Pelayanan administrasi umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran,	18	500 orang belum mempunyai Akta	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1 Paket	Desa Banyuwangi	100 Orang	Januari-Desember	1.200.000,00	ADD	Swakelola	Kasi. Pem

			18	terpenuhinya kebutuhan reguler	Tersusunya Dokumen Keuangan Desa	4 Paket	Desa Banyuwangi	11 Orang	Januari-Desember	3.500.000,00 PAJ	Swarzola	Kant. Perencanaan
4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	18	Ases Desa belum terinventarisasi dengan baik	Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Desa	12 Ob	Desa Banyuwangi	1 Orang	Januari-Desember	2.400.000,00 BHP		Swarzola	Kant. Tafa Unaha dan Urut
5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	18	belum tersusunya Laporan Perbekel	Tersusunya LP2D, Laporan Keterangan dan Informasi Pemerintah Desa	3 Paket	Desa Banyuwangi	1 Orang	Januari, Pebruari	2.500.000,00 PAJ		Swarzola	Kant. Perencanaan
7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan kecatatan)	18	informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa belum maksimal di publikasikan di Website desa	Terciptanya Sistem Informasi Desa	1 Paket	Desa Banyuwangi	10 Orang	Januari-Desember	25.500.000,00 AJG		Swarzola	Kant. Perencanaan
8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	17	kerjasama 5 Desa Baliaga belum maksimal	Terselenggaranya Koordinasi/Kerja sama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	1 Paket	Desa Banyuwangi	37 Orang	Januari-Desember	3.220.000,00 BHP		Swarzola	Kant. Perencanaan
9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll**	18										

		30	18	Belum Terlaksananya Lomba Desa	Terlaksananya lomba antar kowilayahan	1 Kali	Desa Banyuwangi	129 Orang	Mei & Juni	2.500.000,00 AUD	Swakelola	Kasi Peta
		Penyelenggaraan Lomba Antar Kowilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	18	Belum Terlaksananya Lomba Desa	Terlaksananya lomba antar kowilayahan	1 Kali	Desa Banyuwangi	129 Orang	Mei & Juni	2.500.000,00 AUD	Swakelola	Kasi Peta
5	Sub Bidang Pertanian	6	18	Pajak Bumi dan Bangunan belum tertata dengan baik	Terlaksananya Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	1 Paket	BD. Taman dan BD. Desa	2 Orang	Juni	500.000,00 AUD	Swakelola	Kasi Peta
		90	18	Belum tersedianya tanah Desa untuk pembangunan gedung olah raga	Tersedianya Tanah Desa untuk pembangunan Gedung Olah Raga	1.500 M ²	BD. Desa	284 Orang	April	750.000.000,00 BKK	Swakelola	Kasi Peta & TPK
Jumlah Bidang 1												
2	Pembangunan Desa	10	4	100 Orang Siswa Miskin Kesulitan Memiliki seragam Sekolah	Terlaksananya pemberian 27 stel Seragam sekolah kepada siswa miskin	27 Orang	BD. Desa dan BD. Taman Sari	27 Orang	Juni	6.750.000,00 DID	Swakelola	Kasi Kesra
		1	3	125 KK miskin kesulitan dalam pemenuhan alat kontrasepsi	Tersedianya alat kontrasepsi untuk 25 KK miskin	25 Orang	BD. Desa dan BD. Taman Sari	25 Orang	Januari-Desember	3.500.000,00 DID	Swakelola	Kasi Pelayanan
2	Sub Bidang Kesehatan	1	3	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Tersedianya alat kontrasepsi untuk 25 KK miskin	25 Orang	BD. Desa dan BD. Taman Sari	25 Orang	Januari-Desember	3.500.000,00 DID	Swakelola	Kasi Pelayanan

3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	8, 9	5. 985 Meter Gang belum Di Betonisasi	Terlaksananya betonisasi Gang Angker, Gang Madu Baliaga dan Gang Manas sepanjang 893,5 m	893,5 M	BD. Desa dan BD. Taman Sari	210 Orang	April, Mei	129.887.000,00	DD	Swakelola	Kasi. Kesra & TPK
		14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	9	560 m gang belum ada drainase dan senderan	Terlaksananya pembuatan drainase Gang Buah Peji sepanjang 182 m	182 M	BD. Desa	291 Orang	April	21.681.000,00	DD	Swakelola	Kasi. Kesra & TPK
4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, Validasi, dll)	11	65 KK Miskin Belum Memiliki rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya pembangunan rumah layak huni bagi 2 RTM	2 Unit	BD. Desa dan BD. Taman Sari	7 Orang	Februari	70.693.000,00	DD	Swakelola	Kasi. Kesra & TPK
		7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	11	sampah non organik masih berserakan	Pemeliharaan, Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa	1 Unit	Desa Banyuwerti	3 Orang	Januari-Desember	38.310.000,00	DD	Swakelola	Kasi. Pelayanan
5	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	3	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran Tentang Lingkungan Hidup dan Kesehatan	15	rendahnya SDM masyarakat tentang lingkungan hidup	Terselenggaranya Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan Lingkungan Hidup dan Kesehatan	2 Kali	Desa Banyuwerti	60 Orang	Februari	5.640.000,00	DD	Swakelola	Kasi. Pelayanan

		3	Pembinaan PKK	5	Kinerja PKK belum maksimal	Terperluhinya biaya operasional PKK selama 1 th.	1 Paket	Desa Banyuwangi	178 Orang	Januari-Desember	9.662.100,00	BHP	Swakelola	Kasi Kesra
Jumlah Bidang 3														
4	Pemberdayaan Masyarakat	2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian, Padi/Jagung, dll)	1,8	Hasil Produksi 6 kelompok tani belum maksimal	7.000 Pohon	BD, Desa dan BD. Taman Sari	300 KK	Februari	DD	Swakelola	Kasi Kesra
		2		2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	1,8	6 kelompok ternak kekurangan bibit ternak sapi kepada poktan	152 Ekor	BD, Desa dan BD. Taman Sari	17 Orang	Februari	DD	Swakelola	Kasi Kesra
		3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	18	9 orang kurang memahami regulasi Desa	9 Orang	Desa Banyuwangi	9 Orang	November	BHR		Kasi Pem
				3	Peningkatan kapasitas BPD	18	5 orang belum memahami regulasi Desa	5 Orang	Desa Banyuwangi	5 Orang	Desember	BHR	Swakelola	Kasi Pem
		4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	masih rendahnya SDM perempuan	5 Orang	Desa Banyuwangi	20 Orang	April	DD	Swakelola	Kasi Pelayanan
				3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	2	40 disabilitas belum memiliki keterampilan khusus	3 kali	Desa Banyuwangi	40 Orang	Maret	DD	Swakelola	Kasi Kesra

	5	1	8	rendahnya SDM pelaku UMKM dalam mengelola Usahanya	Pelatihan 42 Orang pelaku UMKM	42 Orang	Desa Banyuwangi	42 Orang	Mei	4.850.000,00	Swakelola	Kasi Pelayanan			
	5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM	8	rendahnya SDM pelaku UMKM dalam mengelola Usahanya	Pelatihan 42 Orang pelaku UMKM	42 Orang	Desa Banyuwangi	42 Orang	Mei	4.850.000,00	Swakelola	Kasi Pelayanan	
			2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	8	Belum memadainya sarana dan prasarana pelaku usaha	Terselenggaranya a pengembangan Saprass UMKM	5 Paket	BD.Desa dan BD. Taman Sari	5 Orang	Juni	8.400.000,00	DD	Kasi Pelayanan	
	7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Pengerajin, Pedagang, Industri Rumah Tangga, dll)**	8	rendahnya SDM kelompok usaha ekonomi produktif	Terselenggaranya a pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif (Pengerajin, Pedagang, industri rumah tangga)	1 Paket	Desa Banyuwangi	30 Orang	September	3.725.000,00	DD	Swakelola	Kasi Pelayanan
	Jumlah Bidang 4														
5	5	Penanganan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	13, 15	2 Banjar Dinas sering terjadi tanah longsor	Terlaksananya penanggulangan Bencana Alam 2 Br. Dinas	2 kali	BD.Desa dan BD. Taman Sari	800 Orang	Januari-Desember	10.250.000,00	Pendapatan lain-lain & DD	Swakelola	Kasi Kesra

Matrik Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023
RENCANA PRIORITAS BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN KAWASAN PERDESAAN DAN KERJASAMA ANTAR DESA
TAHUN 2023

DESA : BANYUSERI
KECAMATAN : BANJAR
KABUPATEN : BULELENG
PROVINSI : BALI

No	Bidang/Sub. Bidang			Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target capaian Tahun 2023	Volume/Satuan	Lokasi	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Anggaran		Pola Pelaksanaan (Swakelola/KA D/Pihak Ketiga)	PKA dan/atau TPK
	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa													
Jumlah Bidang 1														
2	Pembangunan Desa	8	Sub Bidang Pariwisata	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	Terlaksananya penataan jalur tracking	292 Meter	BD.Des	1.550 Orang	April, Mei	40.328.500,00	DD	Swakelola	Kasi Kerasa & TPK
Jumlah Bidang 2														
40.328.500,00														
3	Pembinaan Masyarakat													
Jumlah Bidang 3														

4	Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Bidang 4										40.328.500,00
		Jumlah Bidang 5										
5	Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa											
		Jumlah Total										



Matrik Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023
RENCANA PRIORITAS BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TAHUN 2023

DESA : BANYUSERI
KECAMATAN : BANJAR
KABUPATEN : BULELENG
PROVINSI : BALI

No	Bidang/Sub. Bidang			Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target capaian Tahun 2023	Volume/ Satuan	Lokasi	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Anggaran		Pola Pelaksanaan (Swakelola/KA D/Phak Ketiga)	PKA dan/atau TPK	
	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
Jumlah Bidang 1															
2	Pembangunan Desa	1 Sub Bidang Pendidikan	10 Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	100 Orang Siswa Miskin Kesulitan Memiliki seragam Sekolah	Terlaksananya pemberian 27 stel Seragam sekolah kepada siswa miskin	27 Orang	BD.Deserta dan BD. Taman Sari	27 Orang	Juni	6.750.000,00	DD	Swakelola	Kasi Kesra	
		2 Sub Bidang Kesehatan	1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	3	125 KK miskin kesulitan dalam pemenuhan alat kontrasepsi	Tersedianya alat kontrasepsi untuk 25 KK miskin	25 Orang	BD.Deserta dan BD. Taman Sari	25 Orang	Januari-Desember	3.500.000,00	DD	Swakelola	Kasi Pelayanan	

4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, Validasi, dll)	11	65 KK Miskin Belum Memiliki rumah Tidak Layak Huni	Tertindakannya pembangunan rumah layak huni bagi 2 RTM	2 Unit	BD Desa dan BD. Taman Sari	7 Orang	Februari	70.693.000,00	DD	Swakelola	Kasi. Kesra	
Jumlah Bidang 2															
3	Pembinaan Masyarakat										80.943.000,00				
Jumlah Bidang 3															
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan												
		2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian, Penggilingan Padi/Jagung, dll)	1,8	Hasil Produksi 6 kelompok petani belum maksimal	Pemberian Bantuan Bibit Tanaman Cabai kepada 700 KK	7.000 Pohon	BD. Desa dan BD. Taman Sari	300 KK	5.950.000,00	DD	Swakelola	Kasi. Kesra
				2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	1,8	6 kelompok ternak kekurangan bibit ternak	pemberian 15 ekor bibit babi kepada KWT dan 2 ekor sapi kepada poktan	17 Ekor	BD Desa dan BD. Taman Sari	17 Orang	35.000.000,00	DD	Swakelola	Kasi. Kesra
Jumlah Bidang 4															
											40.950.000,00				

5	Penanggungjawab Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	0	Keadaan Mendesak	1, 2	41 KK miskin terdampak covid-19 tidak menerima jaring pengaman sosial	Pemberian BLI 1,2 ke Kepada 41 K/PM	1,2	Desa Banyuseri	100 Orang Desember	147.600.000,00	147.600.000,00	147.600.000,00	147.600.000,00
Jumlah Bidang 5													147.600.000,00		
Jumlah Total													269.493.000,00		

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUSERI,

